



# SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 499/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/VIII/2022

### **TENTANG**

## PERINGKAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA, KOTA SURAKARTA

## DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

### Menimbang

- : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum, maka perlu ditetapkan Status Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi tanpa permohonan akreditasi:
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Poltekkes Kemenkes Surakarta, Kota Surakarta.

## Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49;
  - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
  - 5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
  - 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 tentang Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi.

Memperhatikan:

Keputusan Rapat Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 30 Agustus 2022 Tentang Penetapan Status Peringkat Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi.

### **MEMUTUSKAN**

KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN Menetapkan AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI POLTEKKES

KEMENKES SURAKARTA, KOTA SURAKARTA.

KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi Perguruan Tinggi Poltekkes

Kemenkes Surakarta, Kota Surakarta dengan status peringkat

akreditasi B dan Nilai 329.

KEDUA : Peringkat akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 16 Agustus 2022

sampai dengan tanggal 16 Agustus 2027.

KETIGA : Peringkat akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa

berlakunya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, apabila Perguruan Tinggi Poltekkes Kemenkes Surakarta, Kota Surakarta terbukti tidak memenuhi syarat

peringkat akreditasi.

: Pada saat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan KEEMPAT

Akreditasi Nasional ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2735/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2017 tentang Status Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Poltekkes Kemenkes

Surakarta, Kota Surakarta.

: Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini KELIMA

mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2022.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Agustus 2022

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.